



**PUTUSAN**  
Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **PT. PELITA BUMIWANGI**, yang diwakili oleh Ir. Bambang Kusmarijadi, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Tengah 107 Surabaya, Jawa Timur;
  2. **PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA**, yang diwakili oleh Faizal Firmansyah, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Agung 63 A Blok 09, Purworejo, Ngunt, Tulungagung 66292, Jawa Timur;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuku Pramono Budi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Pramono & Partners Law Firm" beralamat di Jalan Darul Aisyah III, Nomor 9, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;
- Para Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan I dan XI;
- II. **PT. SARANA MULTI SENTOSA**, yang diwakili oleh Adikati Wiras Windaru, S.T., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Deltasari Blok AN/03, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yoyok Sismoyo & Partners" beralamat di Jalan Serasi VII, Nomor 10, RT 1, RW 11, Selamarta-Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;
- Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan III;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



III. 1. **PT. SARANA DWI MAKMUR**, yang diwakili oleh Sugiono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Puri Surya Jaya, Cluster Vancouver J.1/20, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur;

2. **PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG**, yang diwakili oleh Syamanta Novan Dwianto, S.T., M.M., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rihantoro Bayu Aji, S.H., M.H., 2. Mustofa Abidin, S.H., 3. Mursid Mudiantoro, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Susantya Mustofa & BayuAji," beralamat di Jalan Ubi VIII/3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi III dahulu Pemohon Keberatan II dan XII;

L a w a n :

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, yang diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf, selaku Ketua Komisi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Goppera Panggabean, S.E., Ak, Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. Madusono Dewobroto, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 3. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 4. Herminingrum, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. M. Gadmon Kaisar, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 6.

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Devi Matondang, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 7. Leo Krissandy Theo Rimbun Marulak Siahaan, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 8. Helmi Nurjamil, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 9. Shobi Kurnia, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 10. Arya Widya Satria, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 11. Tesa Ayudia, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semuanya bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

D a n:

1. **POKJA 278**, pada Paket Pengadaan Pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur;
2. **POKJA 329**, pada Paket Pengadaan Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian, Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur;
3. **POKJA 330**, pada Paket Pengadaan Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur;
4. **POKJA 332**, pada Paket Pengadaan Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong, Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur;
5. **POKJA 333**, pada Paket Pengadaan Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman, Tahun Anggaran 2014,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur;

6. **AGUS BASUKI, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, beralamat di Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo 61252, Jawa Timur;
7. **M. BHRUL AMIG, S.Sos, M.M.**, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, beralamat di Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo 61252, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2015 tanggal 1 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp4.752.570.123,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp370.611.318,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp137.564.655,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp357.573.682,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp189.353.365,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp2.057.866.945,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I, XI telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon) Nomor 15/KPPU-L/2015, tertanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon;
  2. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
  3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
  4. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon) Nomor 15/KPPU-L/2015, tertanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);





Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan III telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Keberatan Pemohon yang dulunya Terlapor VI terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan IV, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XII telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU)



Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;

4. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon) Nomor 15/KPPU-L/2015, tertanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya;  
Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby, tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU 15/KPPU-L/2015 tanggal 1 September 2016;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan I dan XI pada tanggal 12 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan I dan XI melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I (Pemohon Keberatan I dan XI) tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 Oktober 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan III pada tanggal 12 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan III

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II (Pemohon Keberatan III) tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 Oktober 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan II, XII pada tanggal 12 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan II, XII melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III (Pemohon Keberatan II, XII) tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 17 Oktober 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby tanggal 12 Juni 2017 secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon Kasasi) Nomor: 15/KPPU-L/2015, tertanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon/Terlapor VI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby tanggal 12 Juni 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi/KPPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor: 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby., tertanggal 12 Juni 2017 secara keseluruhan;
5. Membatalkan Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-L/2015, tertanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi III tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 4 Juli 2017, memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 4 Juli 2017, memori kasasi dari Pemohon Kasasi III tanggal 3 Juli 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak keberatan Para Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana peranan dan tindakan/perbuatan masing-masing pihak dalam hal ini Para Pemohon Keberatan saling kait mengkait dalam mengatur serta menentukan pemenang tender untuk masing-masing Paket Tender PJU untuk tahun anggaran 2014 dan tahun 2015, sehingga unsur persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat telah terbukti, untuk itu beralasan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby tanggal 12 Juni 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: 1. PT. PELITA BUMIWANGI, 2. PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA, Pemohon Kasasi II: PT. SARANA MULTI SENTOSA, Pemohon Kasasi III: 1. PT. SARANA DWI MAKMUR, 2. PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I: **1. PT. PELITA BUMIWANGI, 2. PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA**, Pemohon Kasasi II: **PT. SARANA MULTI SENTOSA**, Para Pemohon Kasasi III: **1. PT. SARANA DWI MAKMUR, 2. PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019